



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN KOTAGEDE
KELURAHAN REJOWINANGUN
Jln. Nyi Adi Sari 754 Telp. 384212 Yogyakarta 55171

**SURAT KEPUTUSAN LURAH REJOWINANGUN
NOMOR : 01 / KPTS / 1001 / 2012**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK SPS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELURAHAN REJOWINANGUN KECAMATAN KOTAGEDE
KOTA YOGYAKARTA**

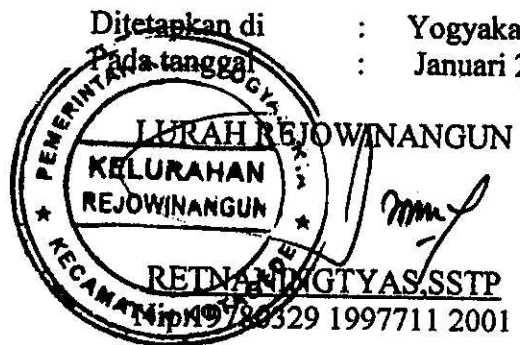
LURAH REJOWINANGUN

- Menimbang** : a. Bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini perlu terus ditumbuh kembangkan dan dibina;
b. Bahwa kelompok/ Lembaga SPS PAUD perlu diadakan dimasing-masing kelompok RW se- Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta;
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Lurah Rejowinangun Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta;
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 tahun 2005;
3. Undang- undang Nomor 10 tahun 1999 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional 2005- 2009
2. Surat Ketuz. TP PKK Kota Yogyakarta Nomor : 176/ SKR/PKK KT/VI/2007 tentang Surat Pengantar TEAM OF REFERENCE LAUNCHING PAUD se- Kota Yogyakarta.
3. Keputusan Camat Kotagede Kota Yogyakarta Nomor : 05 tahun 2007 tentang LAUNCHING KELOMPOK PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN LURAH REJOWINANGUN
KECAMATAN KOTAGEDE TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK SPS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
- PERTAMA** : Membentuk Kepengurusan SPS Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelurahan Rejowinangun di masing- masing Rukun Warga (RW) dengan susunan Pengurus Sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA** : Mengumpulkan orang tua atau wali yang mempunyai anak berusia 0 (Nol) tahun sampai 6 (enam) tahun, untuk bermusyawarah akan didirikan Kelompok SPS PAUD di masing- masing RW.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : Januari 2012



LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH REJOWINANGUN

NOMOR : 01/KPTS/1001/2012

TANGGAL : JANUARI 2012

**SUSUNAN PENGURUS SPS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) BALITA MUTIARAKU RW XI KELURAHAN REJOWINANGUN
KECAMATAN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA**

I. PENGELOLA :

Penanggung Jawab : Ketua Kelompok PKK RW XI
Ketua : Dra. Wiwik Sugiarti
Sekretaris : MG. Hari Pancaning Setyabekti
Bendahara : Ny. Bambang Setyawan
Anggota : 1. Hj. Dwi Ningtyas
2. Hj. Drupadi Arta
3. Ratmiyati Ariesta S.Pd
4. Silvi Maynina
5. Sunarsih

II. PENDIDIK :

1. Ny. Bambang Setyawan
2. Dra. Wiwik Sugiarti
3. Dra. Chasanah
4. Supratinah
5. Siti Sofia Halid

Yogyakarta, Januari 2012

Lurah Rejowinangun

